



**P U T U S A N**  
**Nomor: 118/PID.SUS/2014/PN.SNT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **SHURGA SUGIARTO BIN SUGIARTO;**
- 2 Tempat Lahir : Karang Anyar;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/15 November 1988;
- 4 Jenis Kelamin : Laki – Laki;
- 5 Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Desa Berkah RT. 08/04 Unit X  
Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro  
Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rumah Tahanan Negara) oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/06/III/2014/ Resnarkoba tanggal 23 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP-58/N.5.18/Euh. 1/04/2014 tanggal 10 April 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.Pid/2014/PN.Sgt; tanggal 20 Mei 2014;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt*



- 4 Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid/2014/PN.Sgt; tanggal 19 Juni 2014;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-711/N.5.18/Euh.2/07/2014, tanggal 18 Juli 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014, berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pen.Pid/2014/PN.SNT tanggal 24 Juli 2014;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014, berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pen.Pid/2014/PN.SNT tanggal 15 Agustus 2014;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 118/Pen.Pid/2014/PN.SNT tanggal 24 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2014/PN.SGT tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Shurga Sugiarto Bin Sugiarto bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama – sama tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu – sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) botol air mineral merk arthess yang tutupnya terdapat dua buah lubang yang dipasang pipet dan pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sabu - sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna 130 HT No. Pol. BH 8438 G warna merah kombinasi;

(Seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono);

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Shurga Sugiarto Bin Sugiarto bersama – sama dengan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di simpang Nyogan Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti **“telah melakukan,**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,181 (nol koma seratus delapan puluh satu) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono (dalam penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan di dashboard mobil tepatnya diatas tape mobil berangkat menuju pulang ke Sungai Bahar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi BH 8438 GU warna merah kombinasi, sesampainya di Simpang Nyogan Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono memberhentikan mobil truk yang dikendarainya dengan maksud untuk buang air kecil, selanjutnya pada saat Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono buang air kecil dan Terdakwa menunggu di mobil truk tiba – tiba datang Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Amrizal Bin Azmi (keduanya anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam, kemudian para saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono, selanjutnya pada saat para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu diatas dashboard tape mobil yang setelah ditimbang dengan berat 0,181 (nol koma seratus delapan puluh satu) gram dan juga dibawah dashboard mobil ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu – sabu yang sudah berisi sabu – sabu, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono mengaku 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari Muhammad Zaini Bin A. Roni (Joe) yang diantar oleh seorang perempuan, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama – sama dengan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono memiliki narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis sabu – sabu tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Surga Sugiarto Bin Sugiarto adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Shurga Sugiarto Bin Sugiarto bersama – sama dengan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di simpang Nyogan Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti “**telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,181 (nol koma seratus delapan puluh satu) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening**”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika dalam perjalanan pulang ke Sungai Bahar dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi BH 8438 GU warna merah Kombinasi terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono (dalam penuntutan terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono peroleh dengan cara membeli dari Joe sebanyak 1 (satu) paket, adapun cara Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu – sabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral arthes yang berisikan air, kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasang pipet ditutup botol aqua yang dilobangi tersebut dengan panjang yang berbeda, salah satu pipet tersebut Terdakwa tempelkan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu – sabu dan yang satu pipet lagi sebagai alat untuk menghisap sabu – sabu tersebut, setelah rangkaian tersebut selesai kemudian kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu - sabu tersebut dipanaskan oleh Terdakwa dengan cara membakar menggunakan mancis, kemudian setelah Terdakwa membakar kaca pirek tersebut Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono sehingga mulut Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai Terdakwa puas dan merasa nikmat, setelah menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebagian kemudian Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono menyimpan 1 (satu) paket jenis narkoba sabu – sabu yang tidak habis dipakai tersebut dengan meletakkannya diatas dashboard mobil (lantai), selanjutnya pada saat Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono buang air kecil dan Terdakwa menunggu di mobil truk tiba – tiba datang Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Amrizal Bin Azmi (keduanya anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) yang sedang melakukan patroli melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono;

Setelah dilakukan tes urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, sesuai hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/231/III/2014/Rumkit tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani Mugiono selaku pemeriksa dan Dr. Nesya selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara;

Bahwa Terdakwa dan Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Surga Sugiarto Bin Sugiarto adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1 SUCIPTO BIN SYAHLAN**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi sedang melakukan patroli ketika melihat truk berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa karena merasa curiga Saksi berhenti dan memeriksa mobil truk itu kemudian didalam truk tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya, tetapi saat itu temannya berada diluar truk;
- Bahwa karena Terdakwa melakukan gerakan yang mencurigakan Saksi memeriksa kedalam mobil dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu diatas dash board truk tersebut yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah botol air mineral arthes yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang dipasang pipet dan pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sabu – sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi BH 8438 GU warna merah kombinasi;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Joe;
- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa sedang berada diatas truk sedangkan temannya berada di luar truk dan menurut pengakuan Terdakwa dia baru saja memakai sabu – sabu tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai sopir truk dan baru pulang mengantar muatan kelapa sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru memakai sabu – sabu tersebut 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah penangkapan ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu – sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 **AMRIZAL BIN AZMI**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi sedang melakukan patroli ketika melihat truk berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa karena merasa curiga Saksi berhenti dan memeriksa mobil truk itu kemudian didalam truk tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya, tetapi saat itu temannya berada diluar truk;
- Bahwa karena Terdakwa melakukan gerakan yang mencurigakan Saksi memeriksa kedalam mobil dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu diatas dash board truk tersebut yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah botol air mineral arthes yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang dipasang pipet dan pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sabu – sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi BH 8438 GU warna merah kombinasi;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Joe;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa sedang berada diatas truk sedangkan temannya berada di luar truk dan menurut pengakuan Terdakwa dia baru saja memakai sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai sopir truk dan baru pulang mengantar muatan kelapa sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru memakai sabu – sabu tersebut 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah penangkapan ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 **KHAIDIR SAPUTRA ALIAS HAIDIR BIN SULAKSONO**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa baru pulang dari perusahaan sehabis bongkar muatan kelapa sawit dan diperjalanan Terdakwa menelpon Joe untuk memesan sabu – sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu – sabu tersebut adalah milik Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa yang menyiapkan peralatan untuk memakai sabu – sabu tersebut dan sampai di Simpang Nyogan, Saksi memberhentikan mobil kemudian mereka berdua memakai narkoba tersebut secara berganti – gantian dengan cara menghisap sampai mulut mereka mengeluarkan asap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis sabu – sabu Saksi dan Terdakwa menyimpan sisa narkoba yang tidak habis dipakai tersebut diatas dash board mobil dan satu set alat hisap sabu – sabu dibawah dash board mobil (lantai);
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari truk karena hendak buang air kecil dan ketika Saksi kembali sudah ada anggota Polisi yang menemukan alat hisap sabu – sabu berikut sabu – sabu yang telah kami pakai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi selain narkoba jenis sabu – sabu, ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah botol air mineral arthes yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang dipasang pipet dan pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sabu – sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi BH 8438 GU warna merah kombinasi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas dashboard mobil truk;
- Bahwa Saksi sudah memakai sabu – sabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi karena pekerjaannya sebagai supir maka Saksi memakai sabu – sabu agar tidak mengantuk dan tidak mudah capai;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi: BH 8438 GU warna merah kombinasi adalah milik Suwendi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Tambahan, yaitu sebagai berikut:

- 4 DAVID ALLISTER**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai perwakilan dari Perusahaan Toyota Astra Finance di Jambi;
  - Bahwa kendaraan mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu mobil truck Dyna dengan dengan Nomor Polisi: BH 8433 GU warna merah kombinasi masih kredit pada Perusahaan Toyota Astra Finance;
  - Bahwa pengangsur kredit mobil tersebut adalah Suwendi dan Saksi tidak tahu apa hubungan Suwendi dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suwendi menandatangani Kontrak Perjanjian Kredit dengan Toyota Astra Finance sejak 24 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2016 (selama empat tahun);
- Bahwa angsuran kredit oleh Suwendi kepada Toyota Astra Finance sudah berjalan dua tahun;
- Bahwa angsuran kredit oleh Suwendi selama ini lancar – lancar saja, namun sejak bulan Februari 2014 sudah tidak dibayar lagi;
- Bahwa pihak perusahaan mendatangi Suwendi untuk menanyakan hal tersebut dan kemudian diketahui kalau mobil tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara Suwendi dengan Toyota Astra Finance ada klausul yang menyatakan bahwa apabila pihak pemohon kredit ada keterlambatan dalam pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari maka mobil dapat diambil oleh pihak perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan sudah pernah membuat surat penagihan secara resmi kepada Suwendi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Khaidir Saputra baru pulang dari perusahaan sehabis bongkar muatan kelapa sawit dan diperjalanan Terdakwa menelpn Joe untuk memesan sabu – sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu – sabu tersebut adalah milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Khaidir Saputra sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa yang menyiapkan peralatan untuk memakai sabu – sabu tersebut dan sampai di Simpang Nyogan, Saksi Khaidir Saputra

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan mobil kemudian mereka berdua memakai narkoba tersebut secara berganti – gantian dengan cara menghisap sampai mulut mereka mengeluarkan asap;

- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis sabu – sabu Terdakwa dan Saksi Khaidir Saputra menyimpan sisa narkoba yang tidak habis dipakai tersebut diatas dash board mobil dan satu set alat hisap sabu – sabu dibawah dash board mobil (lantai);
  - Bahwa kemudian Saksi Khaidir Saputra keluar dari truk karena hendak buang air kecil dan ketika Saksi Khaidir Saputra kembali sudah ada anggota Polisi yang menemukan alat hisap sabu – sabu berikut sabu – sabu yang telah kami pakai;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi selain narkoba jenis sabu – sabu, ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah botol air mineral arthes yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang dipasang pipet dan pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sabu – sabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi: BH 8438 GU warna merah kombinasi;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas dashboard mobil truk;
  - Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu – sabu sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa karena pekerjaannya sebagai supir maka Terdakwa memakai sabu – sabu agar tidak mengantuk dan tidak mudah capai;
  - Bahwa menurut Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi BH 8438 GU warna merah kombinasi adalah milik Suwendi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket sabu – sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) botol air mineral merk arthes yang tutupnya terdapat dua buah lubang yang dipasang pipet dan pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sabu - sabu;
  - 1 (satu) buah Mancis;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi: BH 8438 G warna merah kombinasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil tes urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, sesuai hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/231/III/2014/Rumkit tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani Mugiono selaku pemeriksa dan Dr. Nesya selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Amrizal Bin Azmi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB ketika sedang memberhentikan mobil truk yang dikendarainya di Simpang Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Amrizal Bin Azmi yang sedang patroli curiga melihat mobil truck Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi: BH 8438 G warna merah kombinasi yang berhenti parkir di pinggir jalan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan surat – surat, Terdakwa dan Saksi Khaidir Saputra terlihat sangat gugup dan gelisah seperti orang yang telah menggunakan narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah botol air mineral arthes yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang dipasang pipet dan pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sabu – sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih diatas dash board mobil truk Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saksi Khaidir Saputra bersama – sama memakai sabu – sabu tersebut didalam mobil truk dan sisanya Terdakwa simpan dan akhirnya ditemukan oleh polisi pada saat pengeledahan di mobil truk tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine, Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, sesuai hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/231/III/2014/Rumkit tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Mugiono selaku pemeriksa dan Dr. Nesya selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Khaidir Saputra yang mereka peroleh dengan cara membeli secara patungan dari Joe dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
- 3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Shurga Sugiarto Bin Sugiarto** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian – pengertian yang terdapat di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu sebagai berikut :

- Penyalah guna, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Amrizal Bin Azmi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas jelaslah beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap yaitu Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam mobil truck Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi: BH 8438 G warna merah kombinasi yang parkir di pinggir jalan di Simpang Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama Saksi Khaidir Saputra memakai shabu – shabu bersama – sama dan sisanya Terdakwa simpan di atas dash board truk tersebut hal ini didukung oleh keterangan Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Amrizal Bin Azmi yang saling bersesuaian yaitu bahwa ketika dilakukan pemeriksaan surat - surat kendaraan pada saat itu Terdakwa terlihat sangat gugup dan gelisah seperti orang yang telah menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah botol air mineral arthes yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang yang dipasang pipet dan pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sabu – sabu, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih diatas dash board mobil truk Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dirinya mengaku telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu – shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga dilampirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil tes urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, sesuai hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/231/III/2014/Rumkit tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani Mugiono selaku pemeriksa dan Dr. Nesya selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa menyalahgunakan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan,
- b. yang menyuruh melakukan,
- c. turut melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. (E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", Memorie van Toelichting telah memberikan batasan sebagai berikut:

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana).

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana.
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

(E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20).

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "meedoe" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewustesamenwerking*).
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*).

(E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan terutama Keterangan Terdakwa di dapat fakta sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Khaidir Saputra yang mereka peroleh dengan cara membeli secara patungan dari saudara Joe dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang untuk membeli sabu – sabu tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Khaidir Saputra sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa menyiapkan peralatan untuk memakai sabu – sabu sedangkan saat itu Saksi Khaidir Saputra menyupir mobil truk Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi: BH 8438 G warna merah kombinasi;

Menimbang, bahwa beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Khaidir Saputra bersama – sama memakai sabu – sabu tersebut secara bergantian didalam mobil truk Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi: BH 8438 G warna merah kombinasi yang parkir di pinggir jalan di Simpang Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas syarat – syarat untuk terjadinya Turut Serta Melakukan Perbuatan yaitu antara pelaku ada kerja sama yang diinsyafi dan para pelaku bersama – sama melaksanakan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan Saksi Khaidir Saputra berpatungan untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut serta dalam perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut secara bersama – sama dengan Saksi Khaidir Saputra didalam mobil truk Toyota Dyna 130 HT No. Pol. BH 8438 G warna merah kombinasi yang parkir di pinggir jalan di Simpang Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena salah satu unsur yaitu Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi maka unsur ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”*** juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yang mana Barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) paket sabu – sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) botol air mineral merk arthess yang tutupnya terdapat dua buah lubang yang dipasang pipet dan pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sabu - sabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi: BH 8438 G warna merah kombinasi;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas masih dibutuhkan dalam pembuktian untuk perkara lain maka menurut Majelis Hakim seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SHURGA SUGIARTO BIN SUGIARTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "*Penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan secara bersama - sama*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu – sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) botol air mineral merk arthess yang tutupnya terdapat dua buah lubang yang dipasang pipet dan pirem kaca yang didalamnya masih terdapat sabu - sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna 130 HT No. Pol. BH 8438 G warna merah kombinasi;

**Seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Khaidir Saputra Alias Haidir Bin Sulaksono**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 08 September 2014 oleh **SRI ENDANG A. NINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDHA DINATA, S.H.**, dan **WIDI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **AFRIADI ASMIN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**YUDHA DINATA, S.H.**

**SRI ENDANG A. NINGSIH, S.H., M.H.**

**WIDI ASTUTI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ENDANG SRI WAHYUNI, S.H.**

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2014/PN Snt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)